



Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Micael Josviranto

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa

Email: micaeljosviranto23@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Maret 2021

Direvisi: 8 April 2021

Dipublikasikan: April 2021

e-ISSN: 2622-8327

p-ISSN: 2089-5364

DOI: 10.5281/zenodo.4696312

Abstract:

The Regional Election Committee is directly mandated by Law No.23 of 2014 concerning Regional Government which is also the hope of the local community and is also one of the objectives of regional autonomy, but there is a negative impact felt by the State civil apparatus to be co-opted and become a subordination of political forces incumbent) who are candidates for regional head elections, this cannot be denied because the State civil apparatus can be a significant political machine to win the Regional Election, The partisanship of civil servants into practical politics is not not due to the fact that even though the merit system in each of the positions of state civil apparatus at all levels both at the central and regional levels must be based on competence. Based on Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, but in the system still gives full authority to the elected regional head in placing a person of the State civil apparatus to occupy certain positions of office.

Keywords: ELECTION, Regional Autonomy, merit system, State Civil Apparatus

PENDAHULUAN

Aparatur sipil negara (ASN) atau yang lebih kita kenal sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas memberikan pelayanan kepada publik serta harus bersikap adil dan tidak diskrimintif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, akan tetapi kontruksi yang terbangun adalah aparatur sipil Negara sebagai abdi negara, bukan abdi masyarakat. Terjadilah transisi politik pada tahun 1998 dari Orde Baru menuju Era Reformasi yang

berimbas pada muncul semangat reformasi di kalangan pegawai negeri sipil untuk netral dan menarik diri dari kepentingan politik. Pemerintah mengupayakan mensterilkan pegawai negeri sipil dari politik dan upaya mengembalikan kepada fungsinyasebagai pelayan masyarakat, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang mengisyaratkan Pegawai Negeri Sipil untuk bersifat netral professional dan sejahtera.

Semangat reformasi 1998 juga diikuti proses penguatan demokratisasi pada tingkat local proses pemilihan kepala daerah merupakan hasil kesepakatan ditingkat elite (di pilih DPRD) diganti dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 22 tahun 2014 memberikan dasar bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung.

Kepala daerah memiliki kewenangan sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2004 untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil, Inilah dilema yang dialami oleh pegawai negeri sipil untuk menegakkan netralitasnya sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat karena bila ia dianggap tidak loyal kepada kepala daerah maka dia dapat dengan mudah diberhentikan dari jabatannya atau dipindahtugaskan.

Pegawai negeri sipil menjadi tersandera oleh seremoni politik pemilihan kepala daerah, Pegawai negeri sipil harus memilih apakah tetap netral dan tidak berpihak kepada kepala daerah terlebih (*incumbent*) yang menjadi calon peserta pemilihan kepala daerah, ataukah pegawai negeri sipil harus terlibat dalam kancah politik praktis dengan mendukung (*incumbent*) atau calon tertentu dengan konsekuensi bila calon yang di dukung menang, berarti karir pegawai negeri sipil orang yang mendukung ikut naik, dan jika kalah maka karir pegawai negeri sipil orang tersebut “tamat riwayat”nya, dalam pemilihan kepala daerah menggambarkan bagaimana dilemma yang di hadapi oleh aparatur sipil negara di tengah system politik dan sistem hukum yang tidak kondusif bagi netralitas dan profesionalitas mereka Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana aktifitas dalam netralitas dan mobilitas pegawai negeri sipil dan bagaimana perkembangan pegawai negeri sipil dalam ikut serta pemilihan umum kepala daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan karya tulis ini penulis memperoleh data dari berbagai sumber baik langsung maupun tidak langsung, tehnik metode penelitian ini yang di gunakan sebagai berikut: Studi keperpustakaan (*Library Research*) Penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui sumber-sumber bacaan dari erpustakaan yakni buku-buku yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan dan membantu dalam pemecahan masalah yang akan di bahas baik melalui bahan hukum primer, skunder dan tersier.

Analisis Data

Data yang diolah menggunakan analisa kuantitatif untuk mencari indeks yang di tinjauan dari aspek yang objeknya mengenai netralitas pegawai negeri sipil. Dan analisa kualitatif dengan mengevaluasi terhadap tinjauan netralitas pegawai negeri sipil di tinjau dari Undangundang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Mempertahankan Netralitasnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten, DPRD Kota dan DPRD Provinsi, menjadi dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini disatu sisi memberikan arti positif yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi disisi lain adalah terfragmentasikannya pegawai negeri sipil kedalam kepentingan politik praktis. Budaya politik dan budaya birokrasi di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan proses liberalisasi politik dan sistem demokratis secara langsung.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganut *patronase* politik dan budaya *feodalistik*, netralitas birokrasi menjadi sesuatu yang sangat *utopia*. Pola hubungan *patron-client* serta politik balas jasa,

membuat posisi pegawai negeri sipil menjadi lebih mudah terkooptasi oleh kepentingan politik rezim tingkat lokal, konstruksi birokrasi yang sangat ideal seolah menafikan adanya intervensi politik, padahal birokrasi yang ada seringkali dihasilkan dari proses politik.

Hasil penelitian ini secara khusus menegaskan bahwa sebuah modernitas dalam kultur budaya birokrasi dan budaya politik masyarakat seperti yang dipahami dan diterapkan oleh Negara maju, ketika diimplementasikan pada negara berkembang dengan segala dinamika internalnya, harus mengalami re-intepretasi dan indogeneisasi. Ada konteks dan nilai-nilai lokalitas yang mempengaruhi makna netralitas birokrasi.

Keberadaan institusi pengawasan terdapat pelanggaran netralitas pegawai aparatur sipil negara merupakan factor secara tidak langsung turut membuka ruang bagi pemanfaatan pegawai pegawai negeri sipil. Lemah pengawasan dan penyelenggara pemilihan kepala daerah, memiliki kewenangan yurisdiksi terbatas yang membuat Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum daerah tidak bias lebih jauh dalam menanggapi perkaraperkara pelanggaran pemilihan kepala daerah. Pelanggaran netralitas pegawai aparatur sipil negara dipandang sebagai pelanggaran kode etik kepegawaian negara.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung berkonsekuensi terhadap birokrasi pegawai negeri sipil dalam memposisikan dirinya ketika berhubungan dengan politik, di satu sisi pegawai negeri sipil harus bersikap netral dan di lain sisi lain pegawai negeri sipil dihadapkan pada kekuatan politik yang kuat dan sangat berpengaruh terhadap netralitas pegawai negeri sipil. Situasi ini memposisikan pegawai negeri sipil dalam situasi yang dilematis untuk tetap bersikap netral atau sebaliknya.

Keterlibatan pegawai negeri sipil dalam mendukung peserta pemilihan kepala daerah memberikan kontribusi terhadap *fragmentasi* dan friksi politik internal dan terganggunya pelayanan publik,” dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung,

posisi pegawai negeri sipil akhirnya menjadi tersandera oleh seremoni politik Pemilihan kepala daerah. pegawai negeri sipil seolah-olah diposisikan harus memilih apakah tetap netral dan tidak berpihak kepada kepala daerah (*incumbent*) yang menjadi calon peserta pemilihan kepala daerah, ataukah pegawai negeri sipil harus terlibat dalam politik praktis dengan mendukung calon tertentu Pegawai negeri sipil sebagai.

Aparatur Sipil Negara (ASN), kembali menemui ujian, politisasi pegawai negeri sipil pada saat pemilihan kepala daerah masa lalu, ingin tak terulang lagi. Walaupun berat dan sulit pegawai negeri sipil harus menghindarkan diri dari dukung-mendukung calon kepala daerah Keikutsertaan pegawai negeri sipil dalam politik praktis mendukung salah kandidat dalam pemilihan kepala daerah sebenarnya dapat dihindari dari ini semua tergantung dari pola pikir pegawai negeri sipil tersebut, karena sebagian besar pegawai negeri sipil kita ingin menduduki jabatan tertentu tanpa melihat kemampuan dan jenjang atau golongan kepegawaiannya. Semua pegawai negeri sipil mengetahui akan mendapatkan sanksi hukuman disiplin ringan sampai berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil apabila secara terbukti dan meyakinkan terlibat dalam politik praktis. ringan sampai berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil apabila secara terbukti dan meyakinkan terlibat dalam politik praktis.

Pengaturan hubungan kerja antara pejabat politik dan pejabat publik yang berlangsung saat ini adalah hubungan antara atasan dan bawahan, sehingga terkesan hubungan antara penguasa dan pelaksana. lahirnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UUASN) yang netral dan profesional merupakan harapan seluruh aparatur sipil negara dan harapan rakyat yang merupakan usur dan customer dalam pelayanan pemerintahan dalam suatu daerah.

Aparatur sipil negara berkepentingan dalam pemulihan citra birokrasi yang selama ini tercederai oleh kepentingan politik melalui sistem seleksi (sistem merite) secara terbuka dalam mengisi jabatan-jabatan yang strategis dalam suatu pemerintahan. Dengan demikian, citra birokrasi yang sudah hancur bertahun-tahun dapat dipulihkan secara bertahap dan secara perlahan serta pasti, guna meraih kembali kepercayaan masyarakat

Menurut pasal 27 Undang-undang No. 5 tahun 2014 ini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai aparatur sipil negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkedudukan di ibu kota negara," bunyi Pasal 29 Undang- Undang ini. Adapun tugas Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah:

- a. Menjaga netralitas pegawai aparatur sipil negara.
- b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi aparatur sipil negara.
- c. Melaporkan pengawasan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen aparatur sipil Negara kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi aparatur sipil negara dapat melakukan penelusuran data dan informasi terhadap Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara pada instansi pemerintah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pegawai aparatur sipil negara sebagai pemersatu bangsa menerima laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara dan melakukan upaya pencegahan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai

aparatur sipil negara. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berwenang:

- a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengumuman nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara (ASN).
- c. Meminta informasi dari pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara (ASN)
- d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran Pegawai Aparatur Sipil Negara Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan.

Mekanisme Kepala Daerah Terpilih dalam Mengusulkan Pejabat dalam Pengisian Jabatan.

Kewenangan kepala daerah yang begitu besar dalam menentukan wajah Sumber daya manusia atau aparatur pemerintahan daerah dimana sebelum adanya Undang-undang aparatur sipil negara berlaku, Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenangan penuh untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil di daerahnya.

Kewenangan besar ini kemudian tidak dibatasi oleh persyaratan yang jelas untuk mengedepankan kompetensi/ kinerja dalam pengisian jabatan, sehingga pengisian jabatan oleh kepala daerah lebih mengedepankan kedekatan politik dari pada kompetensi/kinerja yang bersangkutan. Inilah yang mengakibatkan orientasi seorang pegawai negeri sipil untuk lebih pada membangun kedekatan politik dengan penguasa daripada membangun kompetensi dan kinerja untuk memberikan pelayanan kepada atasan dari pada kepada masyarakat.

Dalam konteks ini maka amanat Undang-Undang agar pegawai harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan hanyalah angan-angan belaka. Jika ditarik ke pusat, permasalahan ini tidak jauh berbeda karena kewenangan besar diemban oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), sehingga tidak heran jika pejabat-pejabat di instansi pusat juga lebih berorientasi untuk melayani atau memuaskan menterinya dari pada melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Pejabat-pejabat tersebut cenderung cari muka dari pada bekerja secara profesional, sekali lagi kariernya lebih ditentukan oleh kedekatannya kepada penguasa dari pada kompetensi/kinerjanya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kebijakan Undang-undang aparatur sipil negara pada titik taut pentingnya topik tentang kebijakan pengisian jabatan struktural dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis merit untuk dielaborasi lebih dalam adalah :

- a. Kebijakan ini masih dalam kerangka umum, belum terperinci dan dimungkinkan menimbulkan multi interpretasi.
- b. Sistem pengisian jabatan struktural masih dalam proses mencari format yang ideal sehingga perlu untuk dikritisi dan diberikan masukan.
- c. Perlu adanya sinkronisasi dalam manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang lama dengan yang akan diterapkan sehingga menciptakan harmonisasi dalam sistem pembinaan karier pegawai negeri sipil (PNS) melalui format promosi yang selaras dengan tujuan dikeluarkannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik

kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Dengan lahirnya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pengaturan hubungan kerja antara pejabat politik dan pejabat public adalah hubungan yang setara atau sebanding dan bukan hubungan antara bawahan dengan atasan, sehingga aparatur sipil negara dapat bersikap profesional dan netral dalam PEMILUKADA. Dari sisi perlindungan hukum netralitas pegawai negeri sipil, diatur didalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah,
2. Membebaskan pegawai negeri sipil (PNS) dari kelompok tertentu, sehingga memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) pada posisi netral dalam mengabdikan kepada kekuatan politik yang sedang memerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kebijakan Undang-undang aparatur sipil negara pada titik taut pentingnya topik tentang kebijakan pengisian jabatan struktural dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis merit sehingga diharapkan dengan sistem ini, Aparatur Sipil Negara berkompetisi untuk dapat mengisi suatu jabatan dalam pemerintahan dan bukan hanya mengharapkan kedekatan politik dengan kepala daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2011
- Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, (Sinar Grafika, Jakarta), 1994,

- Fahrani, Novi Savianti.
Pengembangan Karier
Jabatan Fungsional
Jaksa. Civil Service.
Jurnal Kebijakan dan
Manajemen
PNS. Volume VII,
Nomor1..2013
- Thoha, Miftah, Birokrasi dan
Politik di Indonesia,
(Rajawali Press,
Jakarta). 2014
- Wicaksono Kristian W,
Administrasi dan
Birokrasi Pemerinta).
(Yogyakarta.Graha
Ilmu), 2006.